BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

- 1. Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang Utara menggunakan aplikasi sistem tata kelola keuangan desa dalam penganggaran keuangan desanya. Penganggaran terletak pada modul penganggaran, yang menghasilkan output APBDesa berupa Laporan Penganggaran terdiri atas ringkasan APBDesa, rincian anggaran pendapatan dan pembiayaan serta belanja. Kemudian APBDesa ini menjadi bagian Peraturan Nagari III Koto Aur Malintang Utara Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari III Koto Aur Malintang Utara tahun anggaran 2017. Peraturan ini diundangkan pada 8 Juni 2017 dengan sebelumnya telah disepakati bersama dengan dengan Badan Permusyawaratan Nagari III Koto Aur Malintang Utara dan dievaluasi oleh Bupati Padang Pariaman.
- 2. APBDesa Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang Utara tahun anggaran 2017 secara keseluruhan telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2017. Namun ada beberapa rekening yang salah penomoran kode dan penamaannya serta ditemukan ketidaksesuaian standar

biaya sejumlah empat rekening yakni Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Honorium Tim Panitia dan/atau Pendukung Kegiatan, Belanja Uang Saku dan Honorium Tenaga Ahli/ Narasumber/ Infrastruktur/ Moderator.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1. Bagi Pemerintah Nagari Nagari III Koto Aur Malintang Utara, sebaiknya menyesuaikan lagi parameter kode dan nama rekening yang digunakan pada aplikasi sistem tata kelola keuangan desa dengan mengacu kepada kode dan nama rekening pada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 75 Tahun 2016. Juga menyesuaikan standar biaya dengan standar biaya umum nagari pada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 76 Tahun 2016.
- 2. Bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, hasil penelitian ini sebaiknya dijadikan pertimbangan dalam evaluasi dan pengawasan terhadap keuangan desa Pemerintah Nagari di Kabupaten Padang Pariaman demi terwujudnya pengelolaan keuangan desa seperti yang dicita-citakan Pemerintah dan berkembang serta majunya penerapan aplikasi sistem tata kelola keuangan desa.